

MEMBACA ULANG KAJIAN HADIS MU'TAZILAH

Muhammad Habibie Siregar, M. Fajri Yusuf

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadhabibiesiregar@uinsu.ac.id, mfajriyusuf@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This journal discusses the study of hadith from the perspective of the Mu'tazilah, a school of thought in Islam that emphasizes rationality and justice. This research aims to explore how the Mu'tazilah view hadith, particularly in terms of its authority and relevance to Islamic creed and law. Using a qualitative analytical approach, the study examines classical and modern literature related to the Mu'tazilah's perspective on hadith and its impact on the development of Islamic thought. The findings indicate that the Mu'tazilah tend to be skeptical of hadiths that do not align with reason or contradict the principles of justice. These findings are expected to provide new insights into the relationship between reason and revelation in Islamic tradition, as well as the contribution of the Mu'tazilah to the development of hadith scholarship.

Keywords : Hadist, Mu'tazilah, Ahad

ABSTRAK

Dalam jurnal ini, dibahas tentang kajian hadis dari perspektif Mu'tazilah, sebuah aliran dalam Islam yang menekankan rasionalitas dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Mu'tazilah memandang hadis, terutama dalam hal otoritas dan relevansinya terhadap akidah dan hukum Islam. Dengan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji literatur klasik dan modern yang terkait dengan pandangan Mu'tazilah tentang hadis, serta dampaknya terhadap perkembangan pemikiran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mu'tazilah cenderung skeptis terhadap hadis yang tidak sesuai dengan akal atau yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami hubungan antara akal dan wahyu dalam tradisi Islam, serta kontribusi Mu'tazilah dalam perkembangan pemikiran hadis.

Kata Kunci : Hadis, Mu'tazilah, Ahad

PENDAHULUAN

Kajian hadis merupakan aspek sentral dalam studi Islam, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman moral bagi umat Muslim. Di antara berbagai jenis hadis, hadis Ahad—yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawisering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal keabsahan dan penerimaannya. Aliran Mu'tazilah, yang dikenal dengan pendekatan rasional dan kritiknya terhadap dogma, menawarkan perspektif unik dalam menyikapi hadis Ahad. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Mu'tazilah berargumen dan menilai hadis tersebut.

Teori keadilan (al-'Adl) menjadi salah satu pilar utama dalam pemikiran Mu'tazilah. Mereka percaya bahwa keadilan Tuhan harus dijunjung tinggi, dan segala bentuk ketidakadilan atau ketidaklogisan dalam hadis perlu diperiksa. Hal ini menciptakan sikap skeptis terhadap hadis yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, mendorong mereka untuk menilai kebenaran dan relevansi hadis berdasarkan konteks moral dan rasional. Dengan demikian, pandangan Mu'tazilah menawarkan alternatif penting dalam diskusi mengenai otoritas hadis.

Rasionalisme juga menjadi landasan penting dalam pendekatan Mu'tazilah terhadap hadis Ahad. Mereka meyakini bahwa akal memiliki peran signifikan dalam menilai kebenaran, sehingga hadis yang tidak dapat diterima secara logis bisa ditolak. Dalam hal ini, Mu'tazilah berargumen bahwa penggunaan akal dalam memahami wahyu adalah bentuk penghormatan terhadap kejelasan dan kebenaran. Dengan pendekatan ini, Mu'tazilah berusaha untuk mendamaikan antara akal dan wahyu, menciptakan dialog yang konstruktif dalam pemikiran Islam.

Kebebasan individu (al-Taklif) juga menjadi aspek penting dalam analisis hadis. Mu'tazilah menganggap bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menentukan tindakan mereka. Oleh karena itu, hadis Ahad yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan beragama atau yang mengandung unsur paksaan dapat dipertanyakan. Pendekatan ini mendorong pemikiran yang lebih inklusif dan mempertimbangkan dampak sosial dari ajaran yang diambil dari hadis.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengeksplorasi kembali perspektif Mu'tazilah dalam menyikapi hadis Ahad. Dalam konteks modern, di mana banyak pemikiran tradisional dipertanyakan, kajian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana rasionalitas dan tradisi dapat berdialog. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan perspektif alternatif bagi umat Islam dalam memahami hadis.

Akhirnya, melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara akal dan wahyu dalam Islam. Dengan mengkaji sikap Mu'tazilah terhadap hadis Ahad, jurnal ini berkontribusi dalam mendiskusikan relevansi pemikiran ini di era kontemporer, sekaligus membuka ruang bagi dialog antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam yang dapat memperkaya khazanah intelektual umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk mengeksplorasi pemikiran Mu'tazilah dalam menyikapi hadis Ahad. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari teks-teks klasik yang ditulis oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah, seperti Al-Jahiz dan Al-Nazzam, serta kitab-kitab hadis yang mencakup hadis Ahad. Selain itu, literatur akademik modern akan digunakan sebagai sumber sekunder untuk memberikan analisis dan interpretasi

terhadap pandangan Mu'tazilah. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen, di mana peneliti mengidentifikasi dan menganalisis argumen serta tema yang muncul dari teks-teks tersebut. Selanjutnya, analisis isi akan dilakukan untuk menggali pola pemikiran dan posisi Mu'tazilah terhadap hadis Ahad, serta membandingkannya dengan pandangan aliran lain dalam Islam. Validitas dan reliabilitas penelitian akan dijamin melalui triangulasi data, dengan membandingkan informasi dari sumber primer dan sekunder serta berkonsultasi dengan ahli di bidang hadis dan pemikiran Mu'tazilah. Penelitian ini akan dibatasi pada fokus pada hadis Ahad dan pandangan Mu'tazilah, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kontribusi dan relevansi pemikiran Mu'tazilah dalam diskursus hadis dalam konteks Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mu'tazilah dan Sejarah Kemunculan

Dalam etimologi, Mu'tazilah memiliki asal kata dari "i'tizal" yang mengandung makna kesendirian, kelemahan, keputusasaan, atau mengasingkan diri. Secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai sebuah kelompok dari Qadariyah yang memiliki perbedaan pendapat dengan umat Islam lainnya dalam hal hukum pelaku dosa besar.

Kelompok ini dipimpin oleh Washil bin Atho' dan Amr bin Ubaid pada masa Hasan Al-Bashri. Aliran ini muncul di kota Bashrah (Iraq) pada abad ke-2 Hijriyah, sekitar tahun 105-110 H, pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan khalifah Hisyam Bin Abdul Malik. Pelopor utamanya adalah Washil bin Atha' AlMakhzumi Al-Ghozzal, seorang mantan murid Al-Hasan Al-Bashri yang tinggal di Bashrah. Kelompok Mu'tazilah muncul sebagai respons terhadap perbedaan pandangan antara aliran Khawarij dan aliran Murjiah mengenai status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Menurut Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar dianggap sebagai kafir dan bukan lagi mukmin. Namun, Murjiah tetap memandang orang mukmin yang berdosa besar sebagai mukmin dan bukan kafir.

Menghadapi perbedaan pendapat yang kontroversial ini, Washil bin Atha', yang saat itu menjadi murid Hasan Al-Basri, seorang ulama terkemuka di Basrah, mengeluarkan pendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar berada di antara status mukmin dan kafir. Dengan tegas, orang tersebut bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya. Karena tidak ada tempat di antara surga dan neraka di akhirat, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, namun siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan yang diterima oleh orang kafir.

Sebenarnya, kelompok Mu'tazilah sudah muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah dan mengacu pada para sahabat yang memilih untuk menjauh atau bersikap netral dalam

peristiwa-peristiwa politik. Hal ini terjadi pada perang Jamal dan perang Siffin, di mana beberapa sahabat tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut dan memilih jalan tengah. Namun, pada abad kedua Hijrah, Mu'tazilah muncul sebagai tanggapan terhadap persoalan aqidah. Secara teknis, istilah Mu'tazilah merujuk pada dua kelompok:

Pertama; Muncul sebagai respons politik murni, yakni sebagai gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang merasa tidak puas dengan kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Beberapa sahabat senior seperti Abdullah ibn 'Umar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Zaid ibn Tsabit memilih untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam pertentangan antara kelompok-kelompok tersebut. Mereka menghindar (*i'tazala*) dan fokus pada pemahaman agama serta memperkuat hubungan dengan Allah. Kelompok ini dikenal sebagai Mu'tazilah karena menjauhkan diri dari konflik politik terkait pemilihan khalifah. Kelompok ini memiliki sifat netral politik tanpa memiliki identitas teologis seperti yang ada pada Mu'tazilah yang muncul kemudian.

Kedua; Muncul sebagai respons terhadap persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murjiah, yang muncul akibat peristiwa tahkim (penyelesaian sengketa) pada masa itu. Golongan ini muncul karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Khawarij dan Murjiah mengenai memberikan status kafir kepada mereka yang melakukan dosa besar. Meskipun demikian, antara kedua golongan ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dan sulit dipisahkan satu sama lain.

Terdapat beberapa teori yang berbeda mengenai sejarah kelahiran Mu'tazilah. Harun Nasution dalam bukunya "Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisis Perbandingan" mencantumkan enam teori yang diajukan oleh Al-Syahrastani, al-Baghdadi, Tash Kubra Zadah, al-Masudi, Ahmad Amin, dan CA Nallino. Penjelasan Al-Syahrastani dan al-Baghdadi dalam karya-karya mereka memberikan informasi yang serupa. Menurut keduanya, kelahiran Mu'tazilah sering dikaitkan dengan kepergian Washil ibn Atha dari majlis (kelompok pengajian) gurunya, Hasan Basri, karena perbedaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar. Menurut Hasan Basri, orang tersebut dianggap munafik dan fasiq, sehingga harus diusir dari komunitas Muslim.

Sementara itu, menurut Washil ibn Atha, orang tersebut dianggap fasiq dan berada di antara dua tempat (*manzilah bain al-manzilatain*). Karena perbedaan tersebut, Washil ibn Atha memisahkan diri dan membentuk majlis sendiri bersama Amr bin Ubaid. Hasan Basri kemudian mengatakan, "I'tazala ana Washil" (Washil telah memisahkan diri dari kita). Dari pernyataan ini, istilah Mu'tazilah muncul, yang berarti "mereka yang memisahkan diri".

Tash Kubra Zadah menjelaskan bahwa pada suatu hari, Qatadah ibnu Daamah masuk ke masjid Basrah dan mengira bahwa majlis Amr bin Ubaid adalah majlis Hasan Basri. Setelah

mengetahui bahwa itu bukan majlis Hasan Basri, Qatadah meninggalkannya sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah".

Al-Masudi memiliki teori lain tanpa mengaitkannya dengan peristiwa Washil ibn Atha. Menurutnya, mereka disebut Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan berada di antara kedua status tersebut. Mereka disebut Mu'tazilah karena menganggap orang yang berdosa besar berada jauh dari golongan mukmin dan kafir. Sementara itu, Ahmad Amin dan CA Nallino memiliki pandangan yang hampir sama, yaitu bahwa istilah Mu'tazilah sudah ada sebelum peristiwa Washil ibn Atha dan Hasan Basri. Lebih tepatnya, istilah itu merujuk kepada kelompok orang yang tidak ingin terlibat dalam pertikaian politik yang terjadi pada masa Usman bin Affan dan Ali ibn Abi Thalib.

1. Pokok-Pokok Ajaran Mu'tazilah

Terdapat lima Pokok Ajaran Mu'tazilah, (Al-Asadabadi, 1965) yaitu;

Pertama, At-Tauhid. Sebetulnya ajaran tauhid adalah ajaran umat islam secara umum, bukan hanya golongan Mu'tazilah saja. Namun, mereka banyak menafsirkan dan mempertahankan argumen- argumen hingga dikenal sebagai ahli tauhid. Menurut mereka, sifat merupakan dzat Tuhan sehingga pengetahuan dan kekuasaan tuhan adalah dzat serta esensi tuhan, bukan sifat yang menempel asli pada dzat-Nya.

Kedua, Al-Adl (Keadilan Tuhan) Prinsip ini mengajarkan bahwa, Allah tidak menghendaki keburukan bagi hambanya. Bagi Mu'tazilah, Tuhan dianggap adil apabila bertindak dengan baik (shalih) dan terbaik (ashlah). Kriteria keadilan Tuhan lainnya adalah tidak melanggar janji-Nya. *Ketiga*, Al-Wa'd Wa-Al-Wa'id (Janji Baik dan Ancaman). Konsep pahala dan dosa.

PENUTUP

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Mu'tazilah mengenai hadis Ahad menawarkan perspektif yang kritis dan rasional terhadap sumber-sumber hadis dalam Islam. Melalui prinsip-prinsip keadilan, rasionalisme, dan kebebasan individu, Mu'tazilah menilai hadis Ahad tidak hanya sebagai teks otoritatif, tetapi juga sebagai bahan yang perlu diuji kesesuaian dan relevansinya dengan akal dan nilai-nilai moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap skeptis Mu'tazilah terhadap hadis yang dianggap tidak adil atau tidak logis dapat menjadi landasan untuk dialog yang lebih konstruktif antara tradisi dan rasionalitas dalam Islam. Dengan mengeksplorasi kembali pendekatan Mu'tazilah, kita tidak hanya memahami lebih dalam konteks historis dan teologis mereka, tetapi juga mendapatkan wawasan berharga untuk menghadapi tantangan pemikiran kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran Mu'tazilah dalam menyikapi hadis Ahad

tetap relevan untuk diskursus akademik dan praktik keagamaan saat ini, mendorong umat untuk lebih kritis dalam menilai dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asadābādī, „Abd al-Jabbār bin Aḥmad. 1965. *Syarḥ „Uṣūl al-Kḥamsah* („Abd al- Karīm „Uṣmān, Ed.). Kairo: Maktabah Wahbah.
- Aminudin, M. 2020. *Teologi Islam (Ilmu Kalam) Mu“tazilah*. Ttp
- Hatta, Mawardy. 2013. Aliran Mu“tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam." *Ilmu Ushuluddin*
- Thahan, D. M. 2004. *Taisir Mushthalah Hadis*. Riyadh: Maktabah Maarif
- Zabidi, Ahmad. 2020. "Metode, Corak dan Pendekatan Mu“tazilah Dalam Penafsiran Al-Qur“an." *Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 6.1: 16-27.
- Hasibuan, Ishak. 2021. “Teologi Pemikiran Klasik Mu“tazilah dan Murji“ah.” *Ability: Journal of Education and Social Analysis* 2(3):52–64. doi: 10.51178/jesa.v2i3.218.
- Husain, Abu Lubabah. 1979. *Manqif al-Mu“tazilah min Sunnah al-Nabawiyyah*. Riyadh: Dar Liwa Li Nasyr wa Tauzi“.
- Laily Liddini. 2020. “Hadits Dalam Kacamata Mu“tazilah: Studi Tentang Al-Qadhi „Abdul Jabbar dan Abu Al-Husain Al-Basri.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2(2):58–78. doi: 10.56593/khuluqiyya.v2i2.50.
- Syahidin. 2018. “Penolakan Hadis Ahad dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah.” *Jurnal Tsaqofah* Vol. 3(No. 2):187.
- Zainimal. 2021. “Mu“tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam.” *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3(1):99–112. doi: 10.15548/thje.v3i1.2948.
- Zarkasih, Zarkasih. 2012. “Inkar Sunah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam.” *Toleransi* 4(1):81–96.
- Zaeny, Ahmad. 2011. "Idiologi Dan Politik Kekuasaan Kaum Mu“tazilah." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7.2: 94-109.

Zuhri, Saifuddin. 2008. "Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad"